

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Dari analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Tujuan pemerintah untuk meliberalisasikan industri migas di Indonesia sehingga tercipta pasar yang lebih kompetitif, termasuk kegiatan usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi, dilakukan dengan pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
2. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 2001, Pertamina masih memonopoli kegiatan di sektor hulu maupun di sektor hilir migas Indonesia, termasuk kegiatan pengilangan atau pengolahan minyak bumi. BUMN tersebut bertindak sebagai pengatur sekaligus sebagai pelaku usaha di industri perminyakan dalam negeri baik hulu (*upstream*) maupun hilir (*downstream*). Kemudian untuk menarik minat swasta, dikeluarkanlah Keppres No.31 Tahun 1997 tentang kilang minyak swasta, di mana pemerintah mengizinkan Pertamina untuk membeli BBM dari kilang swasta namun pemasarannya tetap dimonopoli oleh Pertamina.
3. Setelah pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 2001, status monopoli Pertamina dicabut dan akan bertindak sebagai salah satu pelaku bisnis minyak dan gas bumi di sektor hulu maupun hilir. Pertamina tidak lagi bertindak sebagai regulator dan izin usaha di sektor pengilangan atau pengolahan minyak bumi terbuka lebar bagi badan usaha swasta nasional maupun asing guna menciptakan pasar yang lebih kompetitif. Dengan demikian melalui PP No.67/2002, Pemerintah membentuk BPH Migas (Badan

Pengatur Hilir Migas) yang mengawasi pelaksanaan aktivitas di sektor hilir Migas, termasuk kegiatan usaha pengilangan minyak bumi.

4. Berdasarkan pada hasil akhir regresi model penelitian, ditunjukkan bahwa UU No.22 Tahun 2001 belum efektif dalam meningkatkan kinerja industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi di Indonesia hingga tahun 2005. Variabel HHI yang memberikan pengaruh terbesar dan signifikan terhadap efisiensi produksi industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi, menunjukkan bahwa pasar yang kompetitif dapat lebih meningkatkan kinerja industri tersebut. Namun, liberalisasi yang menjadi tujuan utama dari deregulasi pemerintah belum cukup mendatangkan insentif bagi para pelaku pasar baru untuk masuk ke dalam industri ini. Hal ini dikarenakan hambatan masuk yang tinggi dan masih adanya dominasi yang kuat dari pemain lama seperti Pertamina. Investasi yang besar untuk pembangunan kilang, kemampuan teknologi yang tinggi, penggunaan peralatan proses yang sangat kompleks, serta resiko usaha yang tinggi menjadi hambatan-hambatan terbesar yang mengurangi minat para pelaku usaha meskipun izin usaha sudah terbuka lebar.

## **VI.2 Saran**

### **VI.2.1 Saran Kebijakan**

Menurut penulis, deregulasi pemerintah untuk meliberalisasikan industri migas, termasuk pada sektor pengilangan minyak bumi, perlu didukung untuk meningkatkan *supply* BBM maupun non-BBM bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sektor usaha lainnya yang cenderung meningkat. Untuk meningkatkan minat para pelaku usaha baru di industri ini, maka terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan pada sektor ini, maka sebaiknya pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak (*tax holiday*) bagi para investor yang mau membangun kilang pengolahan minyak bumi di Indonesia, baik untuk produk BBM maupun non-BBM. Insentif tersebut dapat diberikan selama pembangunan kilang hingga kilang siap berproduksi secara komersial. Jika arus investasi dapat ditingkatkan, investasi-investasi baru tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan peremajaan atau perawatan kilang serta peningkatan teknologi yang dapat semakin menambah kapasitas produksi agar tercapai efisiensi dalam produksinya.
2. Kesiapan institusi (BPH Migas) dan kejelasan deregulasi juga menjadi prasyarat bagi berkembangnya investasi dan kompetisi. Oleh karena itu, kepastian hukum dari UU No.22 Tahun 2001 maupun peraturan lainnya yang mendukung harus dapat disiapkan lebih cepat dan lebih jelas, serta institusi yang bertugas dalam kerangka restrukturisasi sektor industri ini juga dapat disiapkan lebih baik. Untuk menciptakan Badan Pengatur yang bermutu tinggi dengan fasilitas kerja dan personalia yang baik juga harus mendapat dukungan finansial pemerintah.
3. Memperbaiki ketersediaan infrastruktur di Indonesia yang mendukung proses kegiatan industri ini, seperti ketersediaan listrik, sarana jalan, pelabuhan laut dan udara, serta telekomunikasi. Dukungan infrastruktur yang baik dapat membantu menarik minat para investor atau para pelaku usaha baru.
4. Berdasarkan pada hasil regresi, terlihat bahwa harga minyak mentah Indonesia (*ICP/Indonesia Crude Price*) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat efisiensi produksi mengingat minyak mentah merupakan input utama bagi industri pengilangan minyak bumi ini. Oleh karena itu untuk menekan biaya produksi, kebijakan di sektor hulu pun juga diperlukan untuk mendukung kegiatan pengilangan minyak bumi dalam meningkatkan efisiensi dalam produksinya, sekaligus mengurangi hambatan masuk

bagi para pelaku usaha baru dari harga input yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kebijakan di sektor hulu tersebut, diantaranya:

- a. Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak bumi.
- b. Pemerintah dapat menanggung Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang untuk usaha eksplorasi hulu minyak bumi.
- c. Mengurangi beban pajak atas usaha pengeboran lapangan cadang minyak bumi di Indonesia.

### **VI.2.2 Saran Penelitian Lanjutan**

Penulis juga merasakan bahwa penelitian yang telah dilakukan ini tergolong masih jauh dari sempurna yang tidak terlepas dari beberapa kekurangan. Keterbatasan studi yang dihadapi oleh penulis diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa saran penulis dari keterbatasan studi yang ada:

1. Bagi individu yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dapat bertolak pada pencarian data mengenai struktur biaya produksi dan kapasitas produksi perusahaan-perusahaan dalam industri pengilangan minyak bumi di Indonesia yang belum berhasil diperoleh penulis. Data-data tersebut dapat semakin mendukung pengolahan model penelitian dalam mengukur tingkat efisiensi produksi sebagai proksi dari kinerja industri tersebut. Pencarian dan penggunaan data-data lain juga diharapkan jika sekiranya dapat semakin mendukung tujuan penelitian.
2. Pengambilan data tahunan yang terbatas setelah diberlakukannya liberalisasi migas merupakan salah satu rintangan yang dihadapi oleh penulis dalam menguji model. Jarak waktu dari pemberlakuan liberalisasi migas (2001) hingga 2005 menurut penulis terbilang sedikit untuk menguji keefektifan dari adanya UU No.22/2001 terhadap kinerja industri pengilangan minyak bumi, mengingat dibutuhkan waktu yang relatif

cukup lama hingga suatu badan usaha memiliki kilang yang siap digunakan untuk proses produksi. Namun, hal ini merupakan faktor yang tidak dapat disiasati oleh penulis dikarenakan keterbatasan penulis dalam pengumpulan data. Oleh karena untuk kedepannya, individu yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini dapat menggunakan jarak waktu yang lebih panjang setelah deregulasi dari data yang akan diteliti.

3. Melakukan perbaikan pada model dan variabel-variabel penjelas yang digunakan. Karena seiring dengan berjalannya waktu, perubahan yang terjadi pada kondisi riil (terutama dalam industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi) bisa memberikan pembaruan pada model dan variabel penjelas yang akan digunakan.
4. Penulis tidak memperoleh informasi mengenai nama-nama perusahaan dari data yang diperoleh untuk menguji model penelitian. Sehingga penulis sulit melakukan penyesuaian dengan data nama-nama perusahaan yang diperoleh dari berbagai sumber (Dep. ESDM, Ditjen Migas, Dep. Perindustrian). Namun, menurut penulis, hal ini tidak mengurangi tujuan awal penelitian yaitu mengukur kinerja dari industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi, sehingga analisa dilakukan secara agregat bukan secara individu (setiap perusahaan). Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi penelitian selanjutnya untuk menganalisa secara individu dengan melakukan pencarian yang lebih terhadap data-data perusahaan dalam industri ini.